

**ANALISA PENERAPAN SISTEM *JUDICIAL PREVIEW* DI INDONESIA
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH MURSALAH***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

AHMAD MUZAKI

17103070036

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.SI.

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Pada era setelah pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia, terdapat begitu banyak undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tersebut tentu menyebabkan kerugian baik itu dalam bidang waktu ataupun anggaran. Selain itu, banyaknya undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional menunjukkan bahwa kualitas daripada produk hukum Indonesia dinilai masih kurang. Hal seperti itu dapat berimbas kepada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. *Judicial review* Indonesia merupakan sistem pengujian undang-undang yang telah disahkan. Dalam model pengujian undang-undang, terdapat mekanisme pengujian undang-undang lain seperti *judicial preview* sebagaimana yang diterapkan di Perancis. *Judicial Preview* merupakan proses pengujian rancangan undang-undang oleh Dewan Konstitusi.

Pembahasan terfokus pada *judicial review* Indonesia dan *judicial preview* Perancis serta penerapannya di Indonesia. Pembahasan tersebut dikaji dengan penelitian hukum normatif meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan pendekatan undang-undang. Sumber data primer penelitian ini adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2011 *jo.* Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Data sekunder meliputi teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, artikel-artikel dan karya ilmiah sebagai alat yang dapat membantu penyusunan penelitian ini. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan menggambarkan peraturan-peraturan serta prinsip negara yang berkaitan dengan permasalahan pengujian undang-undang.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa selain berbeda pada objek dan subjek pengujian, Indonesia dan Perancis mempunyai perbedaan dalam prinsip pemerintahan yaitu supremasi parlemen oleh Perancis dan supremasi konstitusi oleh Indonesia. Keduanya mempunyai situasi dan kondisi yang berbeda sehingga berbeda pula penerapan hukumnya. Sedangkan dilihat dari segi *maṣ laḥ ah mursalah* berdasarkan analisis kedua sistem pengujian, dapat dikatakan *judicial preview* Perancis lebih memberikan kemaslahatan daripada *judicial review* Indonesia. Berdasarkan analisis penulis, perbedaan kondisi dan situasi Indonesia dan Perancis menjadikan Indonesia tidak tepat apabila memberlakukan *judicial preview* sebagaimana yang diterapkan di Perancis dengan tujuan kemaslahatan. Secara *maṣ laḥ ah mursalah* pengujian konstitusional baik di Indonesia maupun di Perancis keduanya sudah sesuai dengan maksud dan tujuan kemaslahatan.

Kata Kunci : Konstitusi, Pengujian Undang-Undang, Mahkamah Konstitusi, Judicial Review, Judicial Preview, Constitutional Review, Maṣ laḥ ah Mursalah

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Muzaki

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Muzaki

NIM : 17103070036

Judul Skripsi : Analisa penerapan Sistem *Judicial Preview* di Indonesia
Perspektif *Maṣ laḥ ah Mursalah*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 13 Juli 2021

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.

NIP: 197904182009122001

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-550/Un.02/DS/PP.00.9/08/2021

Tugas Akhir dengan judul : ANALISA PENERAPAN SISTEM JUDICIAL PREVIEW DI INDONESIA
PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD MUZAKI
Nomor Induk Mahasiswa : 17103070036
Telah diujikan pada : Jumat, 30 Juli 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6115fcb616044



Penguji I
Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61149b529732c



Penguji II
Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 61092eb58114d



Yogyakarta, 30 Juli 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhruh, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6117d6730224f

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Muzaki
NIM : 17103070036
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bantul, 19 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Ahmad Muzaki

NIM: 17103070036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

سوابق الهم لا تخرق أسوار الأقدار

“Semangat menggebu-gebu itu tidak dapat menembus benteng takdir”



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan karunia dan ridha Allah, skripsi ini saya persembahkan untuk:

Bapak Suwardal, Bapak Muhisom, dan Ibu Haryanti selaku orang tua saya, yang selalu memberikan dukungan serta fasilitas kepada saya untuk terus belajar, doaku semoga dapat membahagiakan mereka.

Kepada guru-guru saya yang telah memberikan ilmu kepada saya sedari kecil hingga pencapaian saat ini, saya ucapkan terima kasih atas jasa dan pengabdianya, semoga dapat menjadi berkah amal kedepan terlebih di akhirat nanti.

Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 17, bersama-sama kita melewati satu demi satu langkah pembelajaran semoga kita semua dapat menjadi pribadi yang bermanfaat dan membanggakan bagi orang di sekeliling kita.

Temen-temen kamar kecil yang selalu bersama dalam segala hal, sebagai tempat transit ketika jam kosong dan senggang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H ·	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha

د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ẓal</i>	Ẓ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef

ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

نَزَلَ ditulis *Nazzala*

بِهِنَّ ditulis *Bihinna*

ditulis

ulis a contoh ضَرَبَ

lis i contoh فَهَمَ

litulis u contoh كَتَبَ

Hikmah

'illah

dek

ah) ditulis a contoh ضَرَبَ

ah) ditulis i contoh فَهَمَ

nah) ditulis u contoh كَتَبَ

ang

+ alif, ditulis ā (garis di atas)

ditulis

+ alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ditulis

Zakâh al-fiṭri

+ ya mati, ditulis ī (garis di atas)

ditulis

xi

ditulis *daraba*

ditulis *fahima*

ditulis *kutiba*

+ alif, ditulis ā (garis di atas)

ditulis

+ alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

ditulis

+ ya mati, ditulis ī (garis di atas)

ditulis

xi

jāhiliyyah

yas'ā

ditulis

xi

majīd

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

fروض ditulis *furūd* F.

F. Vokal Rangkap

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينکم ditulis *bainakum*

2. **fathah + wau mati, ditulis au**

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم ditulis a'antum

اعدت ditulis u'iddat

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

[illegible][illegible]

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيأت اعمالنا

من يهد الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله

و اشهد ان محمد رسول الله.. اما بعد

Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita semua kesempatan dalam menjalani segala proses hingga sampai saat ini. Shalawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia di jalan-Nya.

Alhamdulillah puji syukur Allah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan suasana dan keadaan penyusun saat ini karena atas rahmat dan kesempatan Allah, penyusun dapat melewati proses pembelajaran hingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisa penerapan Sistem *Judicial Preview* di Indonesia Perspektif *Maṣ laḥ ah Mursalah*”.

Skripsi ini disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam. Penyusun sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan semoga dapat menjadi perbaikan untuk masa yang akan datang. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang selalu

memberikan dukungan dan arahan dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih penyusun haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan sabar dalam tahap demi tahap penelitian ini, serta memberikan arahan dan dukungan untuk skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan kepada penyusun.
6. Bapak/Ibu dosen serta staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penyusun yakni berupa ilmu.
7. Kedua orang tua penyusun yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, mendidik dengan nilai-nilai kehidupan dan

agama yang baik dalam cinta serta kasih sayang penuh kesabaran. Tiada henti terimakasih dan syukur atas doa dan dukungan yang luar biasa diberikan kepada penyusun hingga saat ini.

8. Segenap keluarga semuanya yang selalu mendoakan kelancaran bagi saya dalam masa perkuliahan.
9. Segenap keluarga besar Perguruan Pencak Silat Cepedi Sunan Kalijaga, UKM Al Mizan, dan Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menimba ilmu dan pengalaman dalam hal mengembangkan diri.
10. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.



Yogyakarta, 11 Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Negara Hukum	18
B. <i>Maṣ laḥ ah Mursalah</i>	21
BAB III : JUDICIAL REVIEW DAN JUDICIAL PREVIEW	
A. Konstitusi	29
1. Pengertian Konstitusi	29
2. Tujuan Konstitusi	32
B. <i>Judicial Review</i>	36
1. Pengertian <i>Judicial Review</i>	36
2. Latar Belakang <i>Judicial Review</i>	37
3. Konstitusi Indonesia.....	42

C. <i>Judicial Preview</i>	46
1. Pengertian <i>Judicial Preview</i>	46
2. Latar Belakang <i>Judicial Preview</i>	48
3. Konstitusi Perancis.....	50
 BAB IV : ANALISIS MAŞLAĦAH MURSALAH TERHADAP	
PENERAPAN <i>JUDICIAL PREVIEW</i> DI INDONESIA	
A. Analisis Negara Hukum Terhadap <i>Judicial Review</i> di Indonesia dan <i>Judicial Preview</i> di Perancis.....	60
B. Analisis <i>Maş laĦ ah Mursalah</i> Terhadap <i>Judicial Review</i> di Indonesia dan <i>Judicial Preview</i> di Perancis.....	69
C. Analisis Penerapan Sistem <i>Judicial Preview</i> di Indonesia	74
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA	79
 LAMPIRAN.....	i
Terjemahan Teks Arab	i
Curriculum Vitae	iii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan kristalisasi normatif atas tugas negara dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia dan melaksanakan pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat disertai batas-batas kekuasaan secara hukum yang diarahkan bagi kepentingan dan kemaslahatan rakyat secara keseluruhan.¹ Konstitusi sebagai hukum tertinggi memiliki salah satu fungsi yakni sebagai pengaturan dalam melindungi hak asasi manusia yang kemudian menjadi hak konstitusional warga negara.² Dengan begitu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki tiga fungsi yaitu, sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of the democracy*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), serta sebagai pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*). Jimly Assiddiqie mengatakan bahwa salah satu unsur mutlak yang harus ada dalam sebuah negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak dasar manusia (*basic rights*).³

Sejarah 'institusi' yang berperan melakukan kegiatan "*constitutional review*" di dunia mengalami perkembangan yang signifikan melalui beberapa proses dan tahap pengalaman yang berbeda pada masing-masing negara. Ada negara yang

¹ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 142.

² Ni'Matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.216.

³ Jimly Assiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-2, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 343.

melakukan *constitutional review* tersebut dalam satu lembaga negara yang mempunyai tugas dan wewenang khusus bernama Mahkamah Konstitusi. Indonesia adalah salah satu negara dengan lembaga Mahkamah Konstitusi yang kewenangannya tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.⁴ Ada juga yang menggabungkan fungsi pengujian tersebut kepada lembaga negara yang sudah ada, yaitu Mahkamah Agung. Ada juga negara yang melimpahkan pengujian konstitusi kepada badan-badan khusus dalam kerangka lembaga lain yang sudah ada seperti badan-badan pengadilan yang sudah ada. Dan bahkan ada juga negara yang tidak menerapkan sistem pengujian konstitusi semacam itu sama sekali.⁵

Terdapat sepuluh model pengujian konstitusi di dunia, namun diantara sepuluh model tersebut, ada tiga model yang dapat disebut paling penting, yaitu Model Amerika Serikat (*Supreme Court*), Model Austria (*Bunderverfassungsgeric*), dan Model Prancis (*Conseil Constitutionnel*). Berlandaskan pada pengujian konstitusi dengan Model Austria, berkembang beberapa varian penting pengujian konstitusi, salah satunya adalah apa yang dikembangkan di Jerman dengan '*Bundes Verfassungsgerichtshof*' yang mempunyai kedudukan termasuk kategori sangat kuat.⁶

⁴ Pasal 10 ayat (1).

⁵ Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.1.

⁶ *Ibid.*, hlm. 93.

Pengujian Konstitusional dalam arti *judicial review on the constitutionality of law* atau pengujian judisial atas konstitusionalitas undang-undang di Indonesia baru diadopsikan mekanismenya ke dalam sistem ketatanegaraan dengan diterimanya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang tercantum dalam UUD RI Tahun 1945, ketentuan umumnya dicantumkan dalam Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5).⁷ Dan tercantum dalam Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) yang merupakan hasil Perubahan Ketiga UUD 1945 pada tahun 2001.⁸

Pengujian terhadap suatu perundang-undangan oleh kekuasaan kehakiman atau dalam kalangan akademisi atau praktisi hukum disebut dengan *judicial review* mempunyai fungsi sebagai pembatasan kekuasaan pemangku jabatan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan kekuasaan dalam suatu sistem ketatanegaraan yang demokratis. Sehingga dengan *judicial review* diharapkan nilai-nilai demokrasi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan dinamisme perkembangan zaman, namun tidak meninggalkan ataupun menyimpang terhadap sisi fundamental nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi sebagai peraturan tertingginya sesuai dengan hirarki perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Sejak dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi telah membatalkan ratusan undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Rekapitulasi perkara pengujian undang-undang sejak tahun 2003-2021 terdapat 270 permohonan uji

⁷ Pasal 7B ayat (1,2,3,4,5).

⁸ Pasal 24C ayat (1,2,3,4,5,6).

yang diterima oleh MK, 506 ditolak, dan 462 tidak diterima.⁹ Kondisi seperti ini tentunya membutuhkan evaluasi terhadap sistem yang berlaku supaya produk undang-undang yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat tidak sia-sia. Untuk itu perlu melihat bagaimana negara-negara di dunia menerapkan sistem kekuasaan kehakiman supaya berjalan optimal dan efektif.

Indonesia sebagai negara *civil law* yang menganut sistem *judicial review* sering bermasalah dengan sistem yang dianutnya. Terdapat tiga model pokok pengujian undang-undang di dunia, yakni Model Amerika Serikat (*Supreme Court*), Model Austria (*Bunderverfassungsgeric*), dan Model Prancis (*Conseil Constitutionnel*). Penulis tertarik untuk membahas pengujian model Perancis sebab Perancis mempunyai sistem yang paling berbeda yakni pengujian dilakukan pada rancangan undang-undang. Sehingga langkah tersebut dikategorikan sebagai upaya penyaringan dalam rangka peningkatan kualitas produk hukum negara. Setelah dibahas terkait pengujian konstitusional di Indonesia dan Perancis, penulis akan menganalisis perihal penerapan *judicial preview* di Indonesia sebagaimana diterapkan oleh Perancis.

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> diakses pada hari jumat 30 Juli 2021 jam. 14.35 WIB.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan negara hukum terhadap *judicial review* di Indonesia dan *judicial preview* di Perancis?
2. Bagaimana pandangan *maş laḥ ah mursalah* terhadap *judicial review* di Indonesia dan *judicial preview* di Perancis?
3. Bagaimana penerapan sistem *judicial Preview* di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem *judicial review* yang berlaku di Indonesia dalam tinjauan *maş laḥ ah mursalah*.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan sistem *judicial preview* yang berlaku di Prancis dalam tinjauan *maş laḥ ah mursalah*.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan kemungkinan *judicial preview* diterapkan di Indonesia berdasarkan kepada kemaslahatan.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dipetakan menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam pengembangan keilmuan khususnya dalam bidang ilmu tata negara, terlebih mengenai kajian dan pengembangan terhadap koreksi

pengujian konstitusi di Indonesia dengan memperhatikan kemaslahatan sistem dan seluruh rakyat Indonesia.

- b. Secara praktis, memberikan masukan kepada peminat hukum tata negara serta praktisi ketatanegaraan terkait dengan gambaran sistem pengujian konstitusi serta dapat dijadikan pertimbangan terhadap kebijakan terkait dengan pengujian konstitusi sebelumnya.
- c. Secara akademis, penelitian ini merupakan syarat untuk meraih gelar Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Karya *pertama* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Alek Kurci Kurniawan dengan judul “*Judicial Preview* Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang”. Penelitian tersebut membahas tentang banyaknya permohonan uji materiil terhadap produk undang-undang yang telah disepakati dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Presiden. Hal tersebut menandakan bahwa pembuatan undang-undang belum sesuai dengan harapan masyarakat. semenjak berdirinya Mahkamah Konstitusi, banyak permohonan uji materiil undang-undang yang berujung pada pembatalan undang-undang tersebut. Salah satu kelemahan yaitu tidak cermat dalam penyusunan draf rancangan undang-undang. Dalam penelitian tersebut peneliti ingin mengkaji dan mengembangkan mekanisme *check list* pada draft rancangan undang-undang.¹⁰ Penelitian tersebut adalah membahas pengujian undang-undang

¹⁰ Kurniawan, “*Judicial Review Sebagai Mekanisme Verifikasi Suatu Rancangan Undang-Undang*,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas (2014).

didasarkan pada *judicial preview* secara umum pada rancangan undang-undang, berbeda dengan penelitian penulis yang menegaskan *judicial preview* sebagaimana yang diterapkan di Negara Perancis.

Karya *kedua* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Cahyo Dwi Nugrahanto dengan judul “Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Review*) Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia”. Penelitian tersebut membahas tentang hak uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan menteri dilihat dari sudut pandang dua variabel yaitu kedudukan peraturan menteri dalam sistem legislasi nasional dan kewenangan atau hak uji materiil (*judicial review*) terhadap peraturan menteri. Yang kemudian dapat disimpulkan bahwa peraturan menteri diakui eksistensinya dalam legislasi nasional. Lembaga negara yang berwenang untuk melakukan pengujian perundang-undangan baik undang-undang terhadap undang-undang dasar maupun menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi.¹¹ Penelitian tersebut membahas pengujian (*judicial review*) terhadap Peraturan Menteri oleh Mahkamah Agung, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas tentang *judicial review* dan *judicial preview* terhadap objek pengujian yang lebih luas.

Karya *ketiga* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Bolmer Suryadi Hutasoit dengan judul “Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian tersebut membahas

¹¹ Nugrahanto, “Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Review*) Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (2011).

tentang Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki kewenangan *judicial review* (pengujian undang-undang) Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Namun di Indonesia Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) memiliki kedudukan yang sama menurut hirarki perundang-undangan sehingga menjadi perdebatan. Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang akan diteliti yaitu eksistensi pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Pemerintah terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam *constitutional review*, tujuan sebenarnya (*original intent*) pembentukan/pemberian kewenangan Mahkamah Konstitusi yang tertera pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945. Dapat disimpulkan bahwa kesamaan kedudukan antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dijelaskan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi tentang Perppu No.4 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas UU. No. 30 Tahun 2012 Tentang KPK dalam putusan MK No. 145/PUU-VII/2009 yang berisikan kedudukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama serta akibat hukum dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang sama layaknya Undang-Undang. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa DP meningkatkan pengawasan atas penetapan Perppu oleh Presiden yang nantinya akan mendapat persetujuan dan diundangkan menjadi Undang-Undang.¹² Dalam penelitian tersebut pokok pembahasan dikhususkan

¹² Bolmer, "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang* (2013).

kepada pengujian terhadap Perppu, sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas secara umum objek pengujian tidak hanya Perppu saja.

Karya *keempat* yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Andi Adiyat Mirdin dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang”. Penelitian tersebut membahas dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Perppu terhadap Undang-Undang Dasar, maupun urgensi daripada pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar oleh Mahkamah Konstitusi. Setelah dilakukan proses penelitian, hasil penelitian tersebut yaitu: dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap Undang-Undang (UU) adalah sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 138/PUU-VII/2009. Putusan *a quo* sebagai yurisprudensi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji suatu Perppu.¹³ Dalam penelitian yang ditulis oleh Andi tersebut pembahasan dikhususkan pada pengujian terhadap Perppu, sedangkan dalam penelitian ini penulis akan membahas pengujian secara lebih umum terhadap seluruh objek pengujian.

Dalam hal ini terdapat perbedaan tegas antara 4 (empat) karya tulis di atas dengan karya tulis ini. Perbedaan tersebut terletak pada metode pendekatan dan

¹³ Andi, “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2014).

objek kajian. Secara umum tema dari penelitian di atas dengan penelitian ini sama yaitu pengujian perundang-undangan atau pengujian konstitusional. Akan tetapi penulis lebih menekankan analisis terhadap perbandingan *judicial review* Indonesia dan *judicial preview* Perancis berdasarkan teori *Fiqh Siyasah* perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*.

E. Kerangka Teoritik

1. Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan daripada istilah "*rechtsstaat*". Selain itu istilah "*the rule of law*" juga sering digunakan dalam bahasa Indonesia sebagai gambaran dari negara hukum. Konsep negara hukum (*rechtsstaat*) merupakan paham yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Keseluruhan dari muatan negara hukum tersebut digunakan untuk menghindari kemungkinan adanya tindakan yang sewenang-wenang, tirani, dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Indonesia adalah negara hukum, termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".¹⁴

Secara umum terdapat dua konsep besar persepsi tentang negara hukum. konsep tersebut terdapat dalam pemikiran Eropa Kontinental yaitu paham *rechtsstaat* dan Anglo Amerika. Anglo Amerika merupakan tradisi konsep negara hukum yang dipelopori oleh A.V. Dicey dengan sebutan *the rule of law*

¹⁴ Pasal 1 ayat (3).

yang bertumpu pada sistem *anglo saxon* dan sistem *common law*. Penelitian ini akan menggunakan teori negara hukum yang dipelopori oleh A.V Dicey yang berpendapat bahwa terdapat tiga lemen penting yang harus ada dalam konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The rule of law*”, yaitu:

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*Supremacy of law*): tidak adanya kesewenang-wenangan kekuasaan (*absence of arbitrary power*), artinya bahwa seseorang hanya dapat dihukum apabila melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama dihadapan hukum (*Equality before the law*).
- c) Terjaminnya hak asasi manusia oleh hukum (*Due process of law*), terdapat juga negara yang menjamin hak asasi manusia dengan undang-undang dasar.¹⁵

Terdapat dua hal pokok yang senantiasa menjadi inspirasi daripada perkembangan prinsip-prinsip negara hukum yaitu masalah pembatasan kekuasaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pada saat ini, dapat dikatakan terdapat 12 (dua belas) prinsip-prinsip negara hukum, yaitu Supremasi Konstitusi (*supremacy of law*), Persamaan dihadapan Hukum (*equality before the law*), Asas Legalitas (*due process of law*), Pembatasan Kekuasaan (*limitation of power*), Organ Pemerintahan yang Independen; Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak (*independent and impartial*

¹⁵ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.5

judiciary), Peradilan Tata Usaha Negara (*administrative court*), Peradilan Tata Negara (*constitutional court*), Perlindungan Hak Asasi Manusia, Bersifat Demokratis (*demokratische-rechtstaat*), Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*), serta Transparansi dan Kontrol Sosial.¹⁶

2. *Maṣ laḥah Mursalah*

Dalam hukum islam terdapat metode penemuan hukum yang secara garis besar ada dua metode hukum islam yang *masyhur* digunakan dalam mengkaji maupun membahas seputar hukum islam, yakni metode *istinbath* dan *ijtihad*. Metode *istinbath* merupakan cara menetapkan hukum dengan mengeluarkan hukum Islam dari dalil nash baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari Sunnah, yang lafal (perkataannya) sudah jelas/pasti. Metode *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pengeluaran hukum Islam bersumber dari dalil. Sedangkan metode *ijtihad* adalah cara mengkaji hukum Islam dari nash (teks), baik dari ayat Al-Quran maupun Sunnah yang memerlukan pembahasan dan perenungan yang mendalam, dari lafal (perkataannya) yang belum pasti. Dikarenakan sifatnya yang belum pasti, sangat dimungkinkan terjadi pemahaman yang berbeda-beda dikalangan para ulama Islam. Metode *ijtihad* ini meliputi *ijma'*, *qiyas*, *al-maslahah*, *ihtishhab*, dan *al'urfu*.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 154-162.

Maṣ laḥ ah mursalah merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kata *masalahah* dan *mursalah*. Secara etimologis kata *masalahah* berasal dari *fi'l* (kata kerja) yaitu *صَلَح* (*saluha*). Kata *masalahah* juga merupakan bentuk dari *ism* (kata benda) tunggal dari kata *masalih* (*jama'*). Kata *masalahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *masalahat*.

Secara etimologis, kata *masalahah* memiliki arti: *manfa'ah* (منفعة), faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Imam Al-Ghazali mengemukakan bahwa menurut asalnya, *al-maslahah* itu berarti kemanfaatan (keuntungan) dan menolak kerusakan, karena mencapai kemanfaatan dan menolak kerusakan merupakan tujuan atau maksud daripada makhluk sedangkan kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada pencapaian tujuan mereka.

Dalam pembahasan penelitian skripsi ini yang memungkinkan untuk digunakan adalah *al-maslahah* menurut pemikiran Imam Ghazali, yakni pertimbangan antara manfaat dan madhorot terkait kepentingan masyarakat dan negara. Dengan konsep *al-maslahah* penentuan hukum dilakukan atas dasar kemaslahatan yang tertuju pada hal-hal yang tidak diatur ketentuannya di dalam teks (contoh: Al-Quran dan As-Sunnah).

Berikut beberapa kaidah yang umum digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan *masalahah*:

دفع المفاسد و جلب المصالح¹⁷

¹⁷ Abdul Rosyid, *Teori Mashlahah Sebagai Basis Etika Politik Islam*. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam. Hlm. 385

Kaidah lain menunjukkan:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة¹⁸

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹⁹

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penilitan kepustakaan (*library research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang ada dan relevan dengan permasalahan yang dibahas. Penelitian pustaka ini berupa buku, jurnal, maupun jenis literatur lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian seperti membahas tentang pengujian konstitusional, teori negara hukum, dan teori *maṣ laḥ ah mursalah*.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yaitu tipe pengumpulan data, kemudian dari data tersebut dilakukan analisis dan diberikan kesimpulannya. Penulis mendeskripsikan dan menganalisis Penerapan sistem *judicial preview* di Indonesia dengan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

menggunakan beberapa literatur yang relevan dan menggunakan konsep Hukum Islam sebagai pisau analitis, kemudian akan diberikan kesimpulannya.

3. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan pemberlakuan dalam Sistem judicial preview dan penerapannya di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menelaah ketentuan Sistem judicial preview dan penerapannya di Indonesia Perspektif Hukum Islam. Dalam hal ini kemudian dikaji dengan teori *mursalah*.

4. Sumber Data

- a. Sumber Primer, yakni sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan dan kewajiban MK RI yakni UUD 1945 dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- b. Sumber Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat membantu menjelaskan data primer berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti buku-buku, jurnal, artikel, dan skripsi. Bahan pendukung yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini seperti buku karya Jimly Asshiddiqie yang berjudul *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi berjudul “Analisa penerapan Sistem *Judicial Preview* di Indonesia Perspektif *Maṣ laḥ ah Mursalah*” maka, sistematika penulisan yang digunakan dan disusun sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat atau kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun.

Bab kedua, berisi gambaran secara lebih komprehensif dalam aspek teori yang berkaitan dengan *maṣ laḥ ah mursalah* dan negara hukum sebagai metode penelitian yang fokus pembahasannya meliputi pengertian, sejarah, dan mekanisme sistem yang berlaku.

Bab ketiga, berisi uraian mengenai konsep *judicial review* di Indonesia sebagai metode pengujian undang-undang oleh lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara di Indonesia yang berprinsip sebagai negara hukum. penyusun juga akan membahas mengenai prinsip hak konstitusional dalam negara lain yaitu Prancis dengan sistem pengujiannya yang disebut dengan istilah *judicial preview*.

Bab keempat, pada bab ini penyusun akan menganalisis mengenai pertanyaan besar apakah di Indonesia yang menganut sistem pengujian undang-undang dengan *judicial review* dapat dimungkinkan untuk menggunakan sistem *judicial preview* sebagaimana yang diterapkan oleh konstitusi Prancis ataupun dengan

catatan-catatan tertentu perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*. Sehingga dapat menyimpulkan sistem yang tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama sampai bab empat. Kesimpulan di bab ini akan menjawab masalah-masalah yang menjadi latar belakang adanya penelitian ini. Selain itu, bab ini juga akan memberikan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahkan dapat menjadi penyelesaian dari permasalahan yang ada. Pada bab ini dilengkapi juga dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam perspektif negara hukum, pengujian konstiusional Indonesia dan Perancis mempunyai beberapa perbedaan yang mendasar. Perbedaan yang sangat jelas dapat dilihat pada subjek dan objek pengujian. Indonesia menetapkan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang serta objek pengujiannya adalah undang-undang yang telah disahkan dan diundangkan. Sedangkan pengujian konstiusional Perancis dilakukan oleh Dewan Konstitusi dengan objek pengujiannya yaitu rancangan undang-undang yang belum disahkan dan diundangkan. Masing-masing dari model pengujian tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan, berdasarkan analisis penulis *judicial preview* Perancis lebih efektif dalam meningkatkan kualitas produk undang-undang. Perancis menggunakan prinsip supremasi parlemen dalam pemerintahan sehingga kekuasaan tertinggi berada di parlemen. Perancis beranggapan bahwa parlemen adalah suara rakyat sehingga supremasi parlemen dijunjung untuk mewujudkan demokrasi Perancis. Berbeda dengan Indonesia dengan prinsip supremasi konstitusi yang meletakkan konstitusi sebagai tolak ukur pemerintahan. Perbedaan tersebut serta kasus-kasus yang banyak menjerat anggota lembaga legislatif Indonesia tidak memungkinkan Indonesia untuk menerapkan *judicial preview* sebagaimana yang diterapkan di Perancis.

Dalam perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*, pengujian undang-undang di Negara Perancis dan Negara Indonesia sudah memenuhi aspek *maṣ laḥ ah mursalah*. Pengujian konstitusional oleh dua negara tersebut lebih condong kepada unsur kemaslahatan daripada unsur kemadharatannya karena sudah sesuai dengan syarat *maṣ laḥ ah mursalah* yang dapat dijadikan sumber legislasi hukum oleh jumhur ulama, yaitu:

1. Sesuai dengan kemaslahatan yang haqiqi, artinya bahwa pengujian konstitusional yang dilakukan baik di Indonesia dan di Perancis dengan sistemnya masing-masing merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan dengan pemenuhan hak konstitusional.
2. Memenuhi kemaslahatan umum, artinya bahwa pengujian konstitusional *judicial review* Indonesia dan *judicial preview* Perancis berdampak kepada kemaslahatan umum, sebab permohonan uji dapat diajukan oleh semua warga negara dan hasil dari pengujian konstitusional tersebut juga berlaku untuk umum.
3. *Judicial review* Indonesia dan *Judicial preview* Perancis tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Dalam al-Qur'an dan al-Hadits selalu menetapkan prinsip *syura* (musyawarah) dalam urusan pemerintahan serta menolak kesewenang-wenangan dan tindakan pribadi. Hal tersebut sudah terkandung dalam *constitutional review* Indonesia dan Perancis, dimana keduanya melakukan tahap musyawarah dalam setiap pengambilan keputusannya.

B. Saran

Setelah memahami bagaimana pengujian konstiusional di Indonesia dan Perancis perspektif *maṣ laḥ ah mursalah*, maka penulis mencoba memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat tetap menjaga marwah sebagai salah satu pilar demokrasi Indonesia. Lembaga ini merupakan penghubung antara rakyat dengan pemerintah, sehingga perlu ditumbuhkan rasa kepercayaan kepada masyarakat dengan perwujudan kinerja yang bagus. Kepercayaan masyarakat dapat ditumbuhkan dengan tidak melakukan tindak pidana terutama tindak pidana korupsi yang sekian banyak menjerat anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Perlu dilakukan pengujian konstiusional sebelum rancangan undang-undang disahkan dan diundangkan. Hal tersebut guna meningkatkan produk undang-undang yang baik dan taat terhadap nilai-nilai UUD 1945 serta mencegah adanya undang-undang yang dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2011.

B. Fiqh/Ushul Fiqh

Al Amidi, Sayfuddin Abi Hasan, *al-Aḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*, Riyyad: Muassasah Al Halabi, 1972.

Al-Jizānī, Muhammad bin Ḥusain bin Ḥasan, *Mu'alim Uṣūl al-Fiqh*, (Riyyad: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427.

Al-Syatibi, Ishak, *Al-I'tiṣām*, Beirūt: Dar al-Ma'rifah, 1975.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Jumantoro, dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2005.

Rozin, Musnad, *Ushul Fiqh 1*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015.

Umam, Chaerul, *Ushul Fiqh 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

C. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Constitution of 4 October 1958.

D. Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

-----, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet. ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

- Aibak, Khutbuddin, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Aji, Oemar Seno, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966.
- Busroh, Abu Daud dan Abu Bakar busroh, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Divey, A.C., *Introduction to the Study of the Constitution*, Alih Bahasa Nurhadi, cet. Ke-II Bandung: Nusamedia, 2008.
- Hady, Nuruddin, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi: Paham Konstitusionalisme Demokrasi Pasca Amandemen UUD 1945*, Malang: Setara Press, 2010.
- Huda, Ni'Matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jazim, Hamidi dkk, *Teori Hukum Tata Negara: A Turning Point of the State*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.
- Kansil, Cst , *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Kusnardi dan Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, 1998.
- Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- , *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Hadjon, Philipus, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Samuel, *Dua Abad Perkembangan Undang-undang Dasar Perancis*, Yogyakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Soetoprawiro, Koerniatmanto, *Konstitusi: Pengertian dan Perkembangannya*, Jakarta: Pro Justita, 1987.

Taib, Dahlan, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: RajaGrafindo, 2011.

Tutik, Titik Triwulan, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenangan Komisi Yudisial Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.

Yamin, Muhammad, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.

E. Jurnal

Ahmadi, *Konstitusional Review: Suatu Perbandingan Praktek Ketatanegaraan*, Jurnal Al-Izzah Vol.IX, No. 1 Juli 2014.

Andi, Adiyat Mirdin, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.

Bolmer, Suryadi Hutasoit, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.

Kurniawan, Alek Kurci *Judicial Review Sebagai Mekanisme Verifikasi Suatu Rancangan Undang-Undang*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.

Nugrahanto, Cahyo Dwi, *Hak Uji Materiil Oleh Kekuasaan Kehakiman (Judicial Review) Terhadap Peraturan Menteri Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia*, skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2011.

Wulandari, Desy *EX ANTE REVIEW dalam Mewujudkan Konstitusionalitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2018.

F. Data Elektronik

Adinata, Gumilar, *Perbandingan Konstitusi AS dan Perancis*, dalam https://www.academia.edu/4523044/Perbandingan_Konstitusi_AS_dan_Perancis, diakses pada 23 Juni 2021.

Arif Ainul Yaqin, *Pengujian Konstitusional (Constitutional Review) di Perancis*, artikel hukum, dalam <http://equityjusticia.blogspot.co.id/2015/02/normal-o-false-false-in-x-none-x.html> diakses pada 12 April 2021.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU&menu=4> diakses pada 30 Juli 2021.